



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai teori yang mendasari topik penelitian serta bagaimana kaitannya penagihan pajak dengan tunggakan pajak. Untuk lebih memahami isi dan penelitian ini, maka akan diberikan pula penjelasan mendalam mengenai teori yang akan digunakan seperti teori tentang pengertian pajak, jenis dan pembagian pajak, asas pemungutan pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, definisi penagihan pajak, fungsi tujuan penagihan pajak, pelaksana penagihan pajak, tindakan penagihan pajak, tahapan penagihan pajak aktif, pengertian tunggakan pajak dan pengertian pencairan tunggakan pajak.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Selain itu akan dijelaskan pula bagaimana hubungan dari masing-masing variabel tersebut.

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Pajak

###### a. Pengertian Pajak

(1) Menurut Soeparman Soemahamidjaja, dalam buku Waluyo (2013:3):

"Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-asas kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum."

(2) Menurut S. I. Djajadiningrat, dalam buku Siti Resmi (2017:1):

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan



yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

(3) Menurut UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.28 tahun 2007 Pasal 1, tertulis bahwa:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Iuran dan Rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

(2) Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

(3) Digunakan untuk keperluan Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **b. Jenis dan Pembagian Pajak**

Dalam buku Waluyo (2013:12), Menurut golongan atau pembebanannya, pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

(2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua jenis:

(1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

(2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut pemungut dan pengelolanya, pajak dibagi menjadi dua jenis :

(1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Reklame.

**c. Asas-asas Pemungutan Pajak**

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak, diperlukan memegang teguh asas-asas pemungutan sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan asasnya. Menurut Mardiasmo (2016:8), Asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut:

(1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.



## (2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

## (3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

### d. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2013:6), pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

#### (1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## (2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pemerintah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### e. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:9), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

#### (1) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- Wajib Pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

#### (2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.



Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

### (3) *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

Berdasarkan teori diatas dapat ditentukan bahwa sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh negara Indonesia adalah sistem pemungutan pajak *self assesment system* dimana wajib pajak diberikan kewajiban sendiri untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak.

## 2 Tinjauan Umum Tentang Penagihan Pajak

### a. Definisi Penagihan Pajak

Definisi penagihan pajak dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (9) Tentang Penagihan Pajak adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Serangkaian tindakan akan dimulai dengan tindakan yang bersifat teguran atau peringatan, dan dilanjutkan dengan tindakan yang lebih memaksa. Serangkaian tindakan tersebut merupakan prosedur yang harus dilalui agar utang pajak dapat terlunasi. Tindakan penagihan pajak akan selesai jika utang pajak sudah dilunasi dengan cara pelunasan sendiri oleh penanggung pajak.

#### **b. Fungsi dan Tujuan Penagihan Pajak**

Menurut Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011:38), fungsi penagihan pajak adalah sebagai tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak.

Tujuan penagihan pajak adalah agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Jika utang pajak telah dilunasi, maka serangkaian tindakan tersebut tidak perlu dilanjutkan. Dengan demikian, tindakan tersebut hanya sampai pada surat teguran yang telah diterbitkan dan diterima penanggung pajak yang melunasi utang pajaknya.

#### **c. Pelaksana Penagihan Pajak**

##### **(1) Pejabat**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, kewenangan untuk melaksanakan





**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penagihan pajak diserahkan kepada pejabat tertentu sesuai dengan jenis pajak (pajak pusat atau pajak daerah). Pejabat yang berwenang melaksanakan penagihan pajak pusat antara lain Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan pejabat yang berwenang melaksanakan penagihan pajak daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah, yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi untuk penagihan pajak provinsi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten untuk penagihan pajak kabupaten, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota untuk penagihan pajak kota. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pejabat berwenang untuk:

- (1) Mengangkat dan memberbentikan Jurusita Pajak
- (2) Menerbitkan:
  - i) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
  - ii) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
  - iii) Surat Paksa
  - iv) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
  - v) Surat Pencabutan Sita
  - vi) Pengumuman Lelang
  - vii) Surat Penentuan Harga Limit
  - viii) Pembatalan Lelang
  - ix) Surat Perintah Penyanderaan
  - x) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## (2) Jurusita Pajak

Menurut Ida Diaz Priantara (2016:118), Jurusita Pajak merupakan

"Pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan."

Jurusita Pajak pusat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat sedangkan Jurusita Pajak daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Walikota untuk penagihan pajak daerah. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menjelaskan :

(a) Adapun tugas jurusita pajak sebagai berikut :

- i) Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- ii) Memberikan Surat Paksa.
- iii) Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- iv) Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

(b) Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal jurusita pajak dan harus diperlihatkan kepada penanggung pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (c) Dalam melaksanakan penyitaan, jurusita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan atau ditempat tinggal penanggung pajak atau ditempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (d) Dalam melaksanakan tugasnya, jurusita pajak dapat meminta bantuan kepolisian, kejaksaan, departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, pemerintah daerah setempat, badan pertahanan nasional, direktorat jenderal perhubungan laut, pengadilan negeri, bank atau pihak lain.
- (e) Jurusita pajak menjalankan tugas di wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya kecuali ditetapkan lain dengan keputusan menteri atau keputusan kepala daerah

**d. Tindakan Penagihan Pajak**

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

(1) Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding yang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu tiga puluh hari tidak dilunasi, maka tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

## (2) Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif. Penagihan pajak aktif diatur dalam UU No.19 tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.19 tahun 2000. Penagihan pajak aktif dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKB), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding yang mengakibatkan pajak terutang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan Lelang.

## e. Tahapan Penagihan Pajak Aktif

Tindakan penagihan pajak dapat dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang diawali dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan diakhiri dengan pelaksanaan lelang. Penagihan pajak dapat digambarkan sebagai berikut:

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.


**Dasar Hukum:**  
 UU No. 19 Tahun 2000  
 UU No. 16 Tahun 2009  
 PP No. 74 Tahun 2011  
 PMK No. 85/PMK.03/2010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Gambar 2.1

Tahapan Penagihan Pajak



Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.



## f. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan dan belum dilakukan penyidikan.

### (1) Surat Tagihan Pajak

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:22), Surat Tagihan Pajak (STP) adalah

“Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.”

STP dapat diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- (a) Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
- (b) Dari hasil penelitian SPT, terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung
- (c) Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga
- (d) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu
- (e) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain:

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- i) Identitas pembeli atau
  - ii) Identitas pembeli serta nama dan tandatangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran
- (f) PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, atau
- (g) PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP (Surat Ketetapan Pajak), sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Menurut Gunadi (2016:167), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah

“Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.”

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:22), alasan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagai berikut :

- (a) Apabila berdasarkan hasil verifikasi, hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar.
- (b) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang seharusnya (3 bulan setelah akhir tahun pajak, untuk SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi, atau 4 bulan setelah akhir



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

tahun pajak, untuk SPT Pajak Penghasilan Badan, atau 20 hari setelah akhir masa pajak, untuk SPT masa) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

- (c) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak sebarusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
- (d) Apabila kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan/atau kewajiban untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
- (e) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

**(3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**

Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) menurut TMBooks (2015:54) adalah

“Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.”

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya dan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Dirjen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati 2014, 28)

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

(4) Surat Keputusan Pembetulan

Menurut Siti Resmi (2017:21), Surat Keputusan Pembetulan

adalah

“Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.”

(5) Surat Keputusan Keberatan

Menurut Siti Resmi (2017:21), Surat Keputusan Keberatan

adalah

“Surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.”

(6) Putusan Banding

Menurut Siti Resmi (2017:21), Putusan Banding adalah

“Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.”

(7) Putusan Peninjauan Kembali

Menurut Siti Resmi (2017:21), Putusan Peninjauan Kembali

adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

“Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jendral Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.”

**g. Surat Teguran**

Tindakan penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh pejabat apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), tidak dilunasi sampai melewati tujuh (7) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya). Menurut Diaz Priantara (2016:121), Surat Teguran diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan dengan cara langsung kepada penanggung pajak, melalui pos, bisa juga melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

**Tabel 2.1**

**Penyampaian Surat Teguran terhadap Keputusan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak**

<b>Keputusan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak</b>	<b>Penyampaian Surat Teguran</b>
Wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil	Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pemeriksaan dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT	terlampai
Wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak dan wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, namun keberatan Wajib Pajak dikalahkan pada Surat Keputusan Keberatan tetapi Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan tersebut	Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding terlampai
Wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pajak dan wajib pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB atau SKPKBT, namun banding Wajib Pajak dikalahkan pada Putusan Banding	Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Putusan Banding
Wajib pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, namun belum melakuakn pembayaran atas surat ketetapan pajak	Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak
Wajib pajak mencabut pengajuan keberatan atas	Setelah 7 hari sejak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan, tetapi sebelum tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) oleh Wajib Pajak	tanggal pencabutan pengajuan keberatan.
---	---

Sumber : Diaz Priantara 2016, 121

#### **h. Surat Paksa (SP)**

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat 12 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Paksa (SP) adalah

“Surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”

Ada tiga hal yang menyebabkan diterbitkannya Surat Paksa, yaitu:

- (1) Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus
- (3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa yang akan disampaikan kepada Penanggung Pajak paling lambat setelah 21 (dua puluh satu) hari dari Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan. Surat Paksa yang telah diterbitkan haruslah disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak.



Menurut UU No. 19 Tahun 1997 pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 menegaskan bahwa penyampaian Surat Paksa untuk Wajib Pajak disampaikan oleh Jurusita kepada:

(1) Wajib Pajak Orang Pribadi

- (a) Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain yang memungkinkan
- (b) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
- (c) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi atau
- (d) Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

(2) Wajib Pajak Badan

- (a) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan atau
- (b) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam butir 2a.



## i. Penyitaan

Menurut Mardiasmo (2016:154), Penyitaan adalah

“Tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang milik Penanggung Pajak, guna dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.”

Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah Surat Paksa yang hanya dapat dilakukan setelah batas waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan. Jika Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajak sebagaimana yang tercantum dalam surat Paksa, barulah penyitaan dapat dilaksanakan.

Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu. Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Menurut Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011:92), yang termasuk penyitaan terhadap barang bergerak adalah mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Sementara itu, yang termasuk barang tidak bergerak adalah tanah, bangunan, dan sebagainya. Namun demikian terdapat enam jenis barang yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU No.19 Tahun 2000, yaitu:

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang ada di rumah
3. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas
4. Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan kebudayaan, dan keilmuan
5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pada prinsipnya penyitaan dalam hukum pajak tidak mengubah status kepemilikan atas suatu barang. Barang yang telah disita dapat dititipkan kepada Penanggung Pajak atau dapat disimpan di tempat lain. Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita. Isi segel sita sekurang-kurangnya memuat kata “DISITA”, nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita, dan larangan untuk memindah-tangankan, memindahkan hak, meminjamkan, dan merusak barang yang disita. Penempelan atau pemberian segel tersebut sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri maupun tidak dihadiri oleh penanggung pajak.

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## j. Pelelangan

Menurut Pasal 1 angka 17 UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa, lelang adalah

“Setiap penjualan barang dimuka umum yang dipimpin oleh pejabat lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka/lisan dan/atau tertutup/tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli”

Apabila utang pajak dan biaya pajak tidak dilunasi pada waktunya setelah dilaksanakan penyitaan, maka Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Namun demikian, tidak semua objek yang telah disita oleh Jurusita Pajak dapat dilakukan lelang. Peraturan Pemerintah No. 136 Tahun 2000 dengan tegas menyebutkan adanya objek sita yang dikecualikan dari lelang, yaitu berupa:

1. Uang tunai
2. Surat-surat berharga berupa deposito berangka, tabungan, saldo rekening saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan koran, obligasi, penyertaan modal pada perusahaan lain
3. Barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

Menurut Diaz Priantara (2016:142), Eksekusi atas barang-barang tersebut yang tidak perlu melalui lelang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) Atas uang tunai tersebut maka akan disetor ke kas Negara
- (b) Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Kas Negara





- (c) Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat
- (d) Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat
- (e) Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

Sesuai aturan yang telah ditentukan, pelaksanaan lelang dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Pengumuman lelang itu sendiri dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan pengumuman lelang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang berkepentingan dan juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya sebelum lelang dilaksanakan dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pembeli atas objek barang yang dilelang dari kemungkinan adanya gugatan dari pihak pihak lain dikemudian hari.

Setelah lelang dilaksanakan, secara hukum hak Penanggung Pajak atas barang yang dilelang berpindah kepada pembeli dan kepada pembeli diberikan dokumen Risalah Lelang yang memuat keterangan tentang barang sitaan telah terjual. Risalah Lelang ini merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak, yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap hal pembeli lelang.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## k. Pencegahan dan Penyanderaan

Dalam Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto (2011:134),

Pencegahan adalah

“Larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

“Penyanderaan adalah pengekangan untuk sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.”

Pencegahan dan penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Syarat kuantitatif yaitu apabila Penanggung Pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan
2. Syarat kualitatif yaitu syarat mengenai diragukannya iktikad baik Penanggung Pajak yang bersangkutan dalam melunasi utang pajaknya. Apabila telah dilakukan pencegahan terhadap Penanggung Pajak, tidaklah berarti utang pajaknya terhapus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 UU Penagihan bahwa pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pencegahan dan penyanderaan dapat dilakukan berdasarkan keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Jangka Waktu pencegahan ditentukan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. Sama halnya dengan jangka waktu penyanderaan yang hanya dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Tunggakan Pajak

#### **a. Pengertian Tunggakan Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, pasal 1 angka 8 dijelaskan:

"Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak memiliki arti yang luas, yaitu tidak hanya menyangkut pokok pajak terutang, tetapi mencakup pula sanksi-sanksi administrasi yang berkenaan dengan pokok pajak terutang tersebut, termasuk diantaranya sanksi administrasi berupa bunga penagihan.

#### **b. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak**

Pencairan tunggakan pajak atau pencairan piutang mengandung dua pengertian dimana sampai dengan lunas atau bahkan sudah tidak dapat dilakukan penagihan lagi dengan kata lain dihapuskan. Sedangkan pengertian lunas memiliki dua pengertian yakni dengan cara dibayar lunas, baik dibayar dengan uang tunai maupun melalui pembukuan atau dengan cara penjualan sita lelang atas barang-barang milik penanggung pajak. Utang pajak diusulkan dihapuskan apabila tidak ada lagi kemampuan penanggung pajak dalam membayar utang pajak dan tidak ada lagi objek sitanya. Dalam Waluyo disebutkan pencairan tunggakan dapat terjadi karena adanya pembayaran melalui SSP, Pemindahbukuan, SK Pembetulan, SK Keberatan, Penghapusan, dan adanya wajib Pajak yang pindah.

#### **c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Kerangka Pemikiran

© Hak Cipta Milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assesment system*. Dalam *self assesment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, yaitu tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan antara lain dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Pelelangan sampai Pelaksanaan Lelang dimana diterbitkan Surat Lelang.

Dalam hal ini penulis ingin menganalisis pelaksanaan penagihan pajak aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu untuk mengetahui efektivitas realisasi pencairan tunggakan pajak akibat pelaksanaan penagihan pajak. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak dapat mencapai target yang ditentukan oleh KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu, maka pelaksanaan penagihan pajak tersebut telah efektif. Dengan efektifnya pelaksanaan penagihan pajak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.